

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I GEDE WILANTARA
Tempat Lahir	: Kuta
Umur / Tanggal Lahir	: 23 tahun / 20 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan::	Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Rahayu Gg. XXIII No. 2 Link. Petingan Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa I GEDE WILANTARA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Desi Purnani. SH., MH, dkk Para Advokat & Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 28 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pid.Sus/ 2024/

PN Dps tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 20 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I GEDE WILIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE WILIANTARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 brutto atau 0,11 gram netto;
 - 1 (satu) buah hp merk vivo;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK-4893-OW
Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE WILIANTARA.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I GEDE WILIANTARA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 13.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Kerobokan Kaja

terdakwa I NYOMAN YASA, bertempat tinggal di Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wita terdakwa menghubungi I NYOMAN YASA untuk membeli narkotika jenis sabu melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan mengatakan "ada barang apa enggak" kemudian dijawab oleh I NYOMAN YASA "Ada" selanjutnya terdakwa menjawab "kasi 0,2 satu" setelah itu dijawab I NYOMAN YASA "ketemu di muding mekar", Setelah tiba dilokasi terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada I NYOMAN YASA dan selanjutnya I NYOMAN YASA langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Bahwa selang beberapa menit sekira pukul 13.20 Wita Saksi I PUTU ADI PEBRIYANTO dan Saksi I WAYAN PARIYANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi NI KADEK DANIA PRAMITA DEVI dan Saksi DEWA AYU KOMANG dimana pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 4893 OW yang disisipkan di dalam pipet serta diamankan juga 1 (satu) buah hp merk Vivo milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dimana diketahui berat narkotika jenis sabu tersebut 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1326/NNF/2023, tanggal 09 November 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa I GEDE WILIANTARA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) gram, diberi nomor barang bukti 8343/2023/NF adalah benar (positif) mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi Nomor barang bukti 8344/2023/NF adalah benar tidak (Negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Bruto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I GEDE WILANTARA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 13.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wita terdakwa menghubungi I NYOMAN YASA untuk membeli narkotika jenis sabu melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan mengatakan "ada barang apa enggak" kemudian dijawab oleh I NYOMAN YASA "Ada" selanjutnya terdakwa menjawab "kasi 0,2 satu" setelah itu dijawab I NYOMAN YASA "ketemu di muding mekar", Setelah tiba dilokasi terdakwa langsung memberikan uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana terdakwa I NYOMAN YASA langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Bahwa selang beberapa menit sekira pukul 13.20 Wita Saksi I PUTU ADI PEBRIYANTO dan Saksi I WAYAN PARIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi NI KADEK DANIA PRAMITA DEVI dan Saksi DEWA AYU KOMANG dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 4893 OW yang disisipkan di dalam pipet serta diamankan juga 1 (satu) buah hp merk Vivo milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dimana diketahui berat narkoba jenis sabu tersebut 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1326/NNF/2023, tanggal 09 November 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa I GEDE WILANTARA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 8343/2023/NF adalah benar (positif) mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi Nomor barang bukti 8344/2023/NF adalah benar tidak (Negatif) mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Bruto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-

ATAU

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I GEDE WILIANARA pada hari Senin tanggal 06

November 2023 sekitar pukul 13.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga Narkoba yang mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wita terdakwa menghubungi I NYOMAN YASA untuk membeli narkoba jenis sabu melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan mengatakan "ada barang apa enggak" kemudian dijawab oleh I NYOMAN YASA "Ada" selanjutnya terdakwa menjawab "kasi 0,2 satu" setelah itu dijawab I NYOMAN YASA "ketemu di muding mekar", Setelah tiba di lokasi terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada I NYOMAN YASA dan selanjutnya I NYOMAN YASA langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Bahwa selang beberapa menit sekira pukul 13.20 Wita Saksi I PUTU ADI PEBRIYANTO dan Saksi I WAYAN PARIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi NI KADEK DANIA PRAMITA DEVI dan Saksi DEWA AYU KOMANG dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 4893 OW yang disisipkan di dalam pipet serta diamankan juga 1 (satu) buah hp merk Vivo milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dimana diketahui berat narkoba jenis sabu tersebut 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1326/NNF/2023, tanggal 09 November

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dikuasai oleh terdakwa I GEDE WILIANTARA

berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 8343/2023/NF adalah benar (positif) mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi Nomor barang bukti 8344/2023/NF adalah benar tidak (Negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika Metamfetamina.

- Bahwa tujuan dari terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dimana cara terdakwa menggunakan sabu yakni terlebih dahulu merakit alat hisap/bong, setelah itu memasukan sabu ke pipa kaca setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap pada pipet plastik yang ada di rangkaian alat hisap/bong seperti orang merokok pada umumnya, maksud dan tujuan terdakwa menggunakan sabu agar lebih tenang dan lebih kuat pada saat bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Bruto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU ADI PEBRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki/menguasai narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan kanannya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 13.20 Wita, di Jl. Gunungsari, Br, Babakan Ds. Kerobokan Kaja, Kuta Utara-Badung.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps
- terhadap saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama BRIPKA I WAYAN PARIYANTO. dibantu lima anggota lainnya dan dipimpin oleh Kanit 1 Satnarkoba Polres Badung.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa sedangkan saat itu BRIPKA I WAYAN PARIYANTO yang melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo. Dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan team menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 Gram bruto atau 0,11 Gram netto.
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4893 OW. Milik terdakwa ;
 - Bahwa berat keseluruhan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat keseluruhan 0,29 gram brutto atau 0.11 gram netto.;
 - Bahwa pada saat saksi dan team menginterogasi Terdakwa yang bersangkutan mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan 0,29 gram brutto atau 0,11 gram netto tersebut untuk di pakai sendiri, yang dibeli dari "I NYOMAN YASA" dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah dengan cara membeli dan memesan melalui aplikasi whatsapp, langsung dari I NYOMAN YASA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 12.45 wita, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan I NYOMAN YASA langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut yang dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,11 gram netto.
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengatakan Terdakwa membeli sabu dari I NYOMAN YASA sudah sekitar 3 (tiga) kali yaitu sejak 3 (tiga) bulan lalu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat.
 - Bahwa setelah saksi tanyakan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan I NYOMAN YASA maka sampai saat ini saksi dan team kesulitan mengetahui keberadaan dan menemukan I NYOMAN YASA.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 1. Saksi I WAYAN PARIYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki/menguasai narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan kanannya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 13.20 Wita, di Jl. Gunungsari, Br, Babakan Ds. Kerobokan Kaja, Kuta Utara-Badung.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang dipimpin oleh Kanit 1 Satnarkoba Polres Badung.
 - Bahwa saksi sendiri yang melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo. Dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan team menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 Gram bruto atau 0,11 Gram netto.
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4893 OW. Milik terdakwa ;
 - Bahwa berat keseluruhan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat keseluruhan 0,29 gram brutto atau 0.11 gram netto.;
 - Bahwa pada saat saksi dan team mengintrogasi Terdakwa yang bersangkutan mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan 0,29 gram brutto atau 0,11 gram netto tersebut untuk di pakai sendiri, yang dibeli dari "I NYOMAN YASA" dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah dengan cara membeli dan memesan melalui aplikasi whatsapp, langsung dari I NYOMAN YASA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 12.45 wita, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu ru-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berat 0,29 gram brutto atau 0,11 gram netto.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengatakan Terdakwa membeli sabu dari I NYOMAN YASA sudah sekitar 3 (tiga) kali yaitu sejak 3 (tiga) bulan lalu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa setelah saksi tanyakan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan I NYOMAN YASA maka sampai saat ini saksi dan team kesulitan mengetahui keberadaan dan menemukan I NYOMAN YASA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 13.20 Wita, di Jl. Gunung sari, Br, Babakan Ds. Kerobokan Kaja, Kuta Utara- Badung.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang sendiri..
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 gram brutto atau 0,11 gram netto.-
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. No Pol: DK 4893 OW.
 - c. 1 (satu) buah hp merk Vivo.
 - Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi sabu tersebut berada didalam dashboard motor Terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari "I NYOMAN YASA" dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat. 1 (satu) buah paket sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi dihadapan Terdakwa baru mengetahui berat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan total berat 0,29 gram brutto atau 0,11 gram netto.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mendapatkan satu (satu) buah plastik klip sabu dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) buah plastik klip sabu tersebut adalah Terdakwa membeli dan memesan melalui aplikasi whatsapp, langsung dari I NYOMAN YASA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 12.45 wita, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri, dengan mengatakan "ada barang apa enggak" dan kemudian dijawab oleh I NYOMAN YASA "ada" kemudian Terdakwa menjawab "kasi 0,2 satu" setelah itu dijawab oleh "I NYOMAN YASA" "
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari I NYOMAN YASA kurang lebih 3 (tiga) kali sejak 3 bulan lalu, pertama kali Terdakwa membeli dan menggunakan sabu sejak 3 bulan lalu yang untuk tanggalnya Terdakwa lupa tanggal berapa.
- Bahwa selain dari I NYOMAN YASA tersebut Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap/bong, setelah itu memasukan sabu ke pipa kaca setelah itu pipa kaca yang bersi sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap pada pipet plastic yang ada di rangkaian alat hisap/bong seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar lebih tenang dan lebih kuat pada saat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1326/NNF/2023, tanggal 09 November 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa I GEDE WILIANTARA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 8343/2023/NF adalah benar (positif) mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebanyak 100 (seratus) ml, diberi Nomor barang bukti 8344/2023/NF adalah benar tidak (Negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 gram brutto atau 0,11 gram netto.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. No Pol: DK 4893 OW.--
- 1 (satu) buah hp merk Vivo.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wita terdakwa menghubungi I NYOMAN YASA untuk membeli narkotika jenis sabu melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan shabu kepada I NYOMAN YASA seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada I NYOMAN YASA dan selanjutnya I NYOMAN YASA langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Bahwa selang beberapa menit sekira pukul 13.20 Wita Saksi I PUTU ADI PEBRIYANTO dan Saksi I WAYAN PARIYANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi NI KADEK DANIA PRAMITA DEVI dan Saksi DEWA AYU KOMANG ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 4893 OW yang disisipkan di dalam pipet serta diamankan juga 1 (satu) buah hp merk Vivo milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dimana diketahui berat narkotika jenis sabu tersebut 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1326/NNF/2023, tanggal 09 November

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dikuasai oleh terdakwa I GEDE WILIANTARA

berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 8343/2023/NF adalah benar (positif) mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi Nomor barang bukti 8344/2023/NF adalah benar tidak (Negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika Metamfetamina.

- Bahwa tujuan dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dimana cara Terdakwa menggunakan sabu yakni terlebih dahulu merakit alat hisap/bong, setelah itu memasukan sabu ke pipa kaca setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap pada pipet plastik yang ada di rangkaian alat hisap/bong seperti orang merokok pada umumnya, maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar lebih tenang dan lebih kuat pada saat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Bruto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang yaitu Terdakwa yang bernama I GEDE WILIANTARA yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa I GEDE WILIANTARA karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur "tanpa hak" atau komponen unsur "melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika, oleh karenanya yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah sabu sabu yang telah dimiliki oleh Terdakwa tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1326/NNF/2023, tanggal 09 November 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa I GEDE WILIANTARA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 8343/2023/NF adalah benar (positif) mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah keberadaan dan penggunaan sabu tersebut oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum ataukah tidak?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wita terdakwa menghubungi I NYOMAN YASA untuk membeli narkotika jenis sabu melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan shabu kepada I NYOMAN YASA seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada I NYOMAN YASA dan selanjutnya I NYOMAN YASA langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Bahwa selang beberapa menit sekira pukul 13.20 Wita Saksi I PUTU ADI PEBRIYANTO dan Saksi I WAYAN PARIYANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi NI KADEK DANIA PRAMITA DEVI dan Saksi DEWA AYU KOMANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 4893 OW

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah mengasas sebagai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres

Badung dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dimana diketahui berat narkoba jenis sabu tersebut 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dimana cara Terdakwa menggunakan sabu yakni terlebih dahulu merakit alat hisap/bong, setelah itu memasukan sabu ke pipa kaca setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap pada pipet plastik yang ada di rangkaian alat hisap/bong seperti orang merokok pada umumnya, maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar lebih tenang dan lebih kuat pada saat bekerja. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Bruto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut tanpa melalui petunjuk atau resep petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi, karena pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu yang telah dinyatakan sebagai Narkoba bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian komponen unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, sehingga yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah shabu yang diduga akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1326/NNF/2023, tanggal 09 November 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa I GEDE WILIANTARA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 8343/2023/NF adalah benar (positif) mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wita terdakwa menghubungi I NYOMAN YASA untuk membeli narkotika jenis sabu melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan shabu kepada I NYOMAN YASA seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada I NYOMAN YASA dan selanjutnya I NYOMAN YASA langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Bahwa selang beberapa menit sekira pukul 13.20 Wita Saksi I PUTU ADI PEBRIYANTO dan Saksi I WAYAN PARIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi NI KADEK DANIA PRAMITA DEVI dan Saksi DEWA AYU KOMANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dimana cara Terdakwa menggunakan sabu yakni terlebih dahulu merakit alat hisap/bong, setelah itu memasukan sabu ke pipa kaca setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap pada pipet plastik yang ada di rangkaian alat hisap/bong seperti orang merokok pada umumnya, maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar lebih tenang dan lebih kuat pada saat bekerja. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram Bruto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri dimana shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman agar Terdakwa dihukum yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terdakwa, godakan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu shabu, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, dan selama itu Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu ataupun pengguna narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika dan telah berusaha melakukan rehabilitasi atau pengobatan terhadap kecanduannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 brutto atau 0,11 gram netto;
- 1 (satu) buah hp merk vivo;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK-4893-OW

Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE WILANTARA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan

- Tidak ada ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE WILANTARA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GEDE WILANTARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK-4893-OW

Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE WILIANTARA.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024**, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H,MH., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan I Putut Suyoga, S.H,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Made Hendra Pranata Dharmaputra P. SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.,

Hari Supriyanto, S.H,MH

t.t.d,

I Putut Suyoga, S.H,MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.